



**PUTUSAN**

Nomor 463/Pid.B/2023/PN Prp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Benni Triosari als Beni Tio Sari Alias Beni Bin Syamri
2. Tempat lahir : Dalu-dalu
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 22 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Godong Kelurahan Tambusai Tengah  
Kec. Tambusai kab. Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Benni Triosari als Beni Tio Sari Alias Beni Bin Syamri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 463/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 463/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BENNI TRIOSARI Als BENI TIO SARI Als BENI Bin SYAMRI** bersalah melakukan "**Tindak Pidana Pemerasan**" diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 368 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BENNI TRIOSARI Als BENI TIO SARI Als BENI Bin SYAMRI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan**, dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A54 Warna Biru**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi M. Wahyu**
4. Menetapkan agar Terdakwa **BENNI TRIOSARI Als BENI TIO SARI Als BENI Bin SYAMRI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **BENNI TRIOSARI Als BENI TIO SARI Alias BENI Bin SYAMRI**, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 di Lingkungan Kuba Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan **“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan dan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 15.30 wib, Saksi M. Wahyu dan Saksi Rezki Halomoan sedang melintas di depan MTS yang terletak di Lingkungan Kuba, Kelurahan Tambusai Tengah, Kec. Tambusai menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dari Sosa menuju Pasir Pengaraian, selanjutnya Saksi M. Wahyu dan Saksi Rezki Halomoan dipanggil oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal yaitu Terdakwa, Kemudian Saksi M. Wahyu dan Saksi Rezki Halomoan berhenti, setelah itu Terdakwa tersebut langsung naik ke sepeda motor yang Saksi M. Wahyu dan Saksi Rezki Halomoan gunakan sambil mengatakan “antar dulu abang kerumah, nggak akan abang apa-apainnya kalian, abang orang sininya”, Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan membawa Saksi M. Wahyu dan Saksi Rezki Halomoan ke kebun kelapa sawit Lingkungan Kuba Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya Terdakwa mengatakan “ disinilah dulu kita, merokok dulu kita”, Kemudian tidak lama cerita-cerita, Terdakwa mengatakan “ kalian mau selamat pulang ke pasir, kalian pilih honda atau hp” kemudian Saksi M. Wahyu mengatakan “ kalau hp ku udah kenak lcd nya, kalau hp kawanku ini cuman habis baterai” kemudinan laki-laki tersebut mengatakan “sini dulu hp mu, tengok dulu”, kemudian Saksi M. Wahyu memberikan handphone miliknya dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru milik teman Saksi M. Wahyu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru milik teman Saksi M. Wahyu tersebut dan mengembalikan handphone milik Saksi M. Wahyu, kemudian setelah itu Terdakwa meminta diantarkan kerumahnya, selanjutnya Saksi M. Wahyu dan Saksi Rezki Halomoan mengantarkan Terdakwa dipinggir jalan, setelah itu Saksi M. Wahyu dan Saksi Rezki Halomoan pergi pulang.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk OPPO.
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit handphone merk OPPO kepada Saksi Abdul Rahman sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi M. Wahyu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Lingkungan Kuba Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 15.30 wib, Saksi M. Wahyu dan Saksi Rezki Halomoan sedang melintas di depan MTS yang terletak di Lingkungan Kuba, Kelurahan Tambusai Tengah, Kec. Tambusai menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dari Sosa menuju Pasir Pengaraian, selanjutnya Saksi M. Wahyu dan Saksi Rezki Halomoan dipanggil oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal yaitu Terdakwa, Kemudian Saksi M. Wahyu dan Saksi Rezki Halomoan berhenti, setelah itu Terdakwa tersebut langsung naik ke sepeda motor yang Saksi M. Wahyu dan Saksi Rezki Halomoan gunakan sambil mengatakan "antar dulu abang kerumah, nggak akan abang apa-apainnya kalian, abang orang sininya", Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan membawa Saksi M. Wahyu dan Saksi Rezki Halomoan ke kebun kelapa sawit Lingkungan Kuba Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya Terdakwa mengatakan " disinilah dulu kita, merokok dulu kita", Kemudian tidak lama cerita-cerita, Terdakwa mengatakan " kalian mau selamat pulang ke pasir, kalian pilih honda atau hp" kemudian Saksi M.Wahyu mengatakan " kalau hp ku udah kenak lcd nya, kalau hp kawanku ini cuman habis baterai" kemudian laki-laki tersebut mengatakan "sini dulu hp mu, tengok dulu", kemudian Saksi M.Wahyu memberikan handphone miliknya dan 1 (satu)

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merk OPPO warna biru milik teman Saksi M.Wahyu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru milik teman Saksi M.Wahyu tersebut dan mengembalikan handphone milik Saksi M.Wahyu, kemudian setelah itu Terdakwa meminta diantarkan kerumahnya, selanjutnya Saksi M. Wahyu dan Saksi Rezki Halomoan mengantarkan Terdakwa dipinggir jalan, setelah itu Saksi M. Wahyu dan Saksi Rezki Halomoan pergi pulang

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pemerasan tersebut adalah Terdakwa.

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A54 Warna Biru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **M. Wahyu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Lingkungan Kuba Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 17.30 wib, Saksi sedang berada di rumah, kemudian datang Saksi M. WAHYU ke rumah Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa, Saksi M. WAHYU telah diberhentikan oleh orang yang tidak dia kenal, kemudian Handphone temanya yang dititipkan kepada Saksi M.WAHYU sudah diminta oleh seorang laki-laki yang tidak dia kenal tersebut, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi M. WAHYU kenapa kalian mengasih HP tersebut kepada orang yang tidak di kenal itu ? lalu Saksi M. WAHYU menjawab " kami sudah di ancam oleh seorang laki-laki yang tidak kami kenal tersebut dengan mengatakan " kalian mau selamat pulang ke pasir, kalian pilih honda atau hp" kemudian Saksi M. WAHYU mengatakan " kalau hp ku udah kenak lcd nya, kalau hp kawanku ini cuman habis baterai" kemudian laki-laki yang tidak di kenal oleh Saksi M. WAHYU tersebut mengatakan "sini dulu hp mu, tengok dulu", kemudian Saksi M. WAHYU memberikan handphone miliknya dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru milik temannya yang dititipkan Saksi M.WAHYU. Lalu seorang laki-laki yang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mereka kenal tersebut mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru milik temannya yang dititipkan kepada Saksi M.WAHYU dan mengembalikan handphone milik Saksi M.WAHYU tersebut.

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A54 Warna Biru

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Lingkungan Kuba Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pemerasan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa berawal sekitar bulan Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa sedang berada di Sei Kumango untuk melihat pekerjaan perbaikan Jalan Setapak. Pada saat itu Terdakwa hendak pulang ke Dalu-Dalu dan berjalan kaki ke arah Dalu-Dalu, Pada saat jalan kaki Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang anak remaja laki-laki sedang mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menumpang sepeda motor yang dibawa anak remaja tersebut dengan cara meminta Terdakwa yang mengemudikan sedangkan kedua anak remaja tersebut Terdakwa bonceng dan saat sampai di Jalan Lingkungan Kuba Terdakwa membelokkan sepeda motor tersebut ke arah kiri atau ke dalam kebun kelapa sawit Masyarakat. Pada saat didalam kebun Terdakwa mematikan sepeda motor dan mengatakan kepada kedua anak remaja laki-laki tersebut "sekarang gini kalian pilih jalan baik atau jalan buruk lalu kedua orang anak remaja laki-laki tersebut menjawab "jalan baik aja bang lalu Terdakwa bertanya "apa yang kalian punya, duit ada gak ? dan saat itu kedua anak remaja laki-laki tersebut mengatakan bahwa uang mereka hanya ada dua puluh ribu rupiah, Kemudian Terdakwa mengatakan "jadi handphone kalian ada ? dan salah seorang remaja mengatakan ada handphone Terdakwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada teman remaja laki-laki tersebut dengan mengatakan "apakah handphonemu ada ? lalu dijawab ada, tapi ini punya teman Terdakwa dititip. Lalu Terdakwa mengatakan Terdakwa ambil handphone temanmu yang dititip aja biar kamu gak rugi, nanti bilang aja sama temanmu hilang, daripada kereta ini yang Terdakwa ambil kalian gak bisa pulang. Setelah itu salah seorang anak

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remaja tersebut memberikan handphonenya kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta supaya mereka mengantar Terdakwa ke Dalu-Dalu namun dalam perjalanan pulang Terdakwa menumpang mobil untuk menghilangkan jejak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A54 Warna Biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Lingkungan Kuba Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 15.30 wib, Saksi M. Wahyu dan Saksi Rezki Halomoan sedang melintas di depan MTS yang terletak di Lingkungan Kuba, Kelurahan Tambusai Tengah, Kec. Tambusai menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dari Sosa menuju Pasir Pengaraian, selanjutnya Saksi M. Wahyu dan Saksi Rezki Halomoan dipanggil oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal yaitu Terdakwa, Kemudian Saksi M. Wahyu dan Saksi Rezki Halomoan berhenti, setelah itu Terdakwa tersebut langsung naik ke sepeda motor yang Saksi M. Wahyu dan Saksi Rezki Halomoan gunakan sambil mengatakan "antar dulu abang kerumah, nggak akan abang apa-apainnya kalian, abang orang sininya", Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan membawa Saksi M. Wahyu dan Saksi Rezki Halomoan ke kebun kelapa sawit Lingkungan Kuba Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya Terdakwa mengatakan " disinilah dulu kita, merokok dulu kita", Kemudian tidak lama cerita-cerita, Terdakwa mengatakan " kalian mau selamat pulang ke pasir, kalian pilih honda atau hp" kemudian Saksi M.Wahyu mengatakan " kalau hp ku udah kenak lcd nya, kalau hp kawanku ini cuman habis baterai" kemudian laki-laki tersebut mengatakan "sini dulu hp mu, tengok dulu", kemudian Saksi M.Wahyu memberikan handphone miliknya dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru milik teman Saksi M.Wahyu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru milik teman Saksi M.Wahyu tersebut dan mengembalikan handphone milik Saksi

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Wahyu, kemudian setelah itu Terdakwa meminta diantarkan kerumahnya, selanjutnya Saksi M. Wahyu dan Saksi Rezki Halomoan mengantarkan Terdakwa dipinggir jalan, setelah itu Saksi M. Wahyu dan Saksi Rezki Halomoan pergi pulang

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pemerasan tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A54 Warna Biru

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan unttuk memberikan barang sesuatu ang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau kepunyaan orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam pengertian lain setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah benar Terdakwa **BENNI TRIOSARI Als BENI TIO SARI Als BENI Bin SYAMRI** sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau kepunyaan orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur telah terbukti, maka unsur ini pun dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Lingkungan Kuba Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 15.30 wib, Saksi M. Wahyu dan Saksi Rezki Halomoan sedang melintas di depan MTS yang terletak di Lingkungan Kuba, Kelurahan Tambusai Tengah, Kec. Tambusai menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dari Sosa menuju Pasir Pengaraian, selanjutnya Saksi M. Wahyu dan Saksi Rezki Halomoan dipanggil oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal yaitu Terdakwa, Kemudian Saksi M. Wahyu dan Saksi Rezki Halomoan berhenti, setelah itu Terdakwa tersebut langsung naik ke sepeda motor yang Saksi M. Wahyu dan Saksi Rezki Halomoan gunakan sambil mengatakan "antar dulu abang kerumah, nggak akan abang apa-apainnya kalian, abang orang sininya", Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan membawa Saksi M.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu dan Saksi Rezki Halomoan ke kebun kelapa sawit Lingkungan Kuba Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya Terdakwa mengatakan " disinilah dulu kita, merokok dulu kita", Kemudian tidak lama cerita-cerita, Terdakwa mengatakan " kalian mau selamat pulang ke pasir, kalian pilih honda atau hp" kemudian Saksi M.Wahyu mengatakan " kalau hp ku udah kenak lcd nya, kalau hp kawanku ini cuman habis baterai" kemudinan laki-laki tersebut mengatakan "sini dulu hp mu, tengok dulu", kemudian Saksi M.Wahyu memberikan handphone miliknya dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru milik teman Saksi M.Wahyu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru milik teman Saksi M.Wahyu tersebut dan mengembalikan handphone milik Saksi M.Wahyu, kemudian setelah itu Terdakwa meminta diantarkan kerumahnya, selanjutnya Saksi M. Wahyu dan Saksi Rezki Halomoan mengantarkan Terdakwa dipinggir jalan, setelah itu Saksi M. Wahyu dan Saksi Rezki Halomoan pergi pulang;

Menimbang, bahwa yang melakukan tindak pidana pemerasan tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A54 Warna Biru;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A54 Warna Biru yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi M. Wahyu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BENNI TRIOSARI Als BENI TIO SARI Als BENI Bin SYAMRI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pemerasan dengan ancaman kekerasan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A54 Warna Biru  
**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi M. Wahyu**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Nopelita Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H., Geri Caniggia, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suridah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Muhammad Ikhsan Awaljon Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H.

Nopelita Sembiring, S.H.

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Suridah, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)